



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

PUTUSAN

Nomor : 77-K/PM.III-16/AD/V/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Muh Irsan.
Pangkat/NRP	: Kopda/31020727940282.
Jabatan	: Ta Denma.
Kesatuan	: Rindam VIIWirabuana.
Tempat, tanggal lahir	: Bulukumba, 15 Februari 1982.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Militer Rindam VIIWrb Pakatto Kab. Gowa Prop. Sul-Sel.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dalam perkara ini dari Pomdam VIIWrb Nomor : BP-02/A-02/I/2015 tanggal 21 Januari 2015.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam VIIWrb selaku Papera Nomor Kep/25/III/2015 tanggal 19 Maret 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-16 Makassar Nomor : Sdak /48/III/2015 tanggal 25 Maret 2015.
3. Penetapan Penunjukan Hakim oleh Kadilmil III-16 Makassar Nomor Tap/77-K/PM.III-16/AD/V/2015 tanggal 8 Mei 2015.
4. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Dilmil III-16 Makassar Nomor Tap/77-K/PM.III-16/AD/V/2015 tanggal 9 Mei 2015.
5. Relas penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /48/III/2015 tanggal 25 Maret 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan Para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

- b. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana penjara : selama ... (....) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Barang :

- 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 3 ekor sapi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Surat-surat :

a) 2 (dua) lembar foto copy tanda bukti retribusi pemeriksaan kesehatan hewan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Gowa nomor seri : 004448 dan 042088.

b) 1 (satu) lembar foto copy surat pengantar hewan dari Kec. Tompobulu Kab. Gowa nomor :147/SKPH/KT/IX/2014 tanggal 29 September 2014 yang ditandatangani oleh petugas Dinas Kelautan dan Perikanan atas nama Basri.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-(lima puluh ribu rupiah).

2. Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*pleidoi*) akan tetapi mengajukan permohonan (klemensi) secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tujuh belas bulan Oktober tahun 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 dan tahun 2014 di Asrama Rindam VII/Wrb Kel. Mawang Kec. Bontomarannu Kab. Gowa Sulsel, setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata PK di Dodik Secata A Malino Kab. Gowa selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklapur Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan setelah lulus selanjutnya ditempatkan di Yonif linud 700/BS (sekarang Yonif 700/Raider) kemudian pada tahun 2009 dipindahtugaskan di Rindam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31020727940282.
2. Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. H. Minggu (Saksi) dan Sdr. Ambo (Saksi-2) sejak bulan Oktober tahun 2013 masing-masing dikenal oleh Terdakwa melalui Handpone sedangkan Terdakwa kenal dengan Sdr. Abdul Muis (Saksi-3) sejak bulan Juli tahun 2013 di rumah Saksi-3 di Jln. Pao-Pao Kec. Somba Opu Kab. Gowa namun Saksi, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekira pukul 17.00 Wita Sdr. H. Minggu (Saksi) menerima telepon dari Terdakwa yang menanyakan tentang sapi milik Saksi tersebut selanjutnya Saksi mengatakan kalau 1 (satu) ekor sapi yang ditanyakan Terdakwa seharga Rp 27.500.000,- (Dua puluh tujuh juta lima ratus ribu) rupiah namun Terdakwa menawarnya dengan harga Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta) rupiah per satu ekor sapi dan setelah terjadi tawar menawar antara Saksi dengan Terdakwa sehingga bersepakat kalau 1 (satu) ekor sapi seharga Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta) rupiah dengan perjanjian kalau sapi tersebut akan dibayar oleh Terdakwa setelah Saksi mengantarnya ke rumah Terdakwa di Asrama Rindam VII/Wrb Kel. Mawang Kec. Bontomarannu Kab. Gowa Sulsel.
4. Bahwa setelah terjadi kesepakatan tersebut selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 16.30 Wita Saksi bersama Sdr. Ambo (Saksi-2) mengantar 1 (satu) ekor sapi berjenis jantan ke rumah Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa tidak memberikan uang harga sapi tersebut sesuai dengan perjanjian melainkan Terdakwa kembali memesan sapi dengan mengatakan kepada Saksi " kalau ada sapi betina, rencananya saya mau pelihara" dijawab Saksi "kebetulan di rumah ada sapi betina yang sedang mempunyai anak" sambil Saksi memperlihatkan foto sapi yang ada di HP milik Saksi kepada Terdakwa lalu Terdakwa kembali menanyakan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi yang tertera di dalam foto tersebut dan dijawab Saksi "kalau sapi yang ada di foto saya jual seharga Rp 27.500.000,- (Dua puluh tujuh juta lima ratus ribu) rupiah." sehingga Terdakwa menawar dengan harga Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta) rupiah dan Saksi menyetujuinya dengan tawaran Terdakwa kemudian Terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi "nanti saya bayar sekalian setelah sapi diantar ke rumah saya".

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 17.00 Wita Saksi ditemani oleh Saksi-2 kembali yang kedua kalinya mengantar 2 (dua) ekor sapi berjenis betina ke rumah Terdakwa di Asrama Rindam VII/Wrb Kel. Mawang Kec. Bontomarannu Kab. Gowa Sulsel dan pada saat yang bersamaan Saksi juga mengatarkan Terdakwa 2 (dua) ekor kambing berjenis betina dengan harga kambing tersebut sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu) rupiah namun Terdakwa tidak membayar harga sapi dan kambing tersebut yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp 53.500.000,- (Lima puluh tiga juta lima ratus ribu) rupiah melainkan Terdakwa kembali berjanji kepada Saksi akan membayarnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 namun sampai sekarang Terdakwa mengingkari janjinya.
6. Bahwa setelah Saksi bersama Saksi-2 menyerahkan 3 (tiga) ekor sapi dan 2 (dua) ekor kambing kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa tidak membuat surat tanda terima penyerahan sapi dan kambing melainkan Terdakwa membuat kwitansi serta mendatangi yang mana tertera di dalam kwitansi tersebut hanya tertulis 2 (dua) ekor sapi (jantan dan betina) seharga Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta) rupiah namun yang sebenarnya Terdakwa telah menerima 3 (tiga) ekor sapi dan 2 (dua) ekor kambing dari Saksi dan Saksi-2 tersebut.
7. Bahwa kemudian pada tanggal 2 November 2013 Terdakwa memberitahukan Saksi melalui telepon kalau sapi yang berjumlah 3 (tiga) ekor dan kambing yang berjumlah 2 (dua) ekor yang diambil oleh Terdakwa telah hilang/dicuri sehingga Terdakwa meminta surat-surat sapi tersebut kepada Saksi namun Terdakwa membohongi Saksi karena Terdakwa telah menjual sapi yang berjumlah 3 (tiga) ekor tersebut kepada Sdr. Abdul Muis (Saksi-3) seharga Rp 43.000.000,- (Empat puluh tiga juta) rupiah dan dilengkapi dengan surat-surat berupa Kartu Pemeriksaan Hewan serta Surat Pengantar Hewan yang mana surat-surat sapi tersebut Terdakwa mendapatkan dari Saksi dengan cara berbohong sedangkan 2 (dua) ekor kambing Terdakwa menjualnya dengan harga sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu) rupiah kepada orang lain yang Terdakwa tidak kenal.
8. Bahwa Terdakwa yang memesan sapi dan kambing kepada Saksi dengan maksud untuk membeli sapi dan kambing milik Saksi yang berjumlah 3 (tiga) ekor dan kambing yang berjumlah 2 (dua) ekor tersebut namun tanpa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menjualnya kepada Sdr. Abdul Muis (Saksi-3) dan kepada orang lain yang Terdakwa tidak kenal disamping Terdakwa berdalih kalau sapi yang berjumlah 3 (tiga) ekor dan kambing yang berjumlah 2 (dua) ekor tersebut telah hilang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7/dicuri dan setelah itu Terdakwa meminta surat-surat kelengkapan sapi tersebut kepada Saksi untuk mempermudah Terdakwa menjual sapi dan kambing tersebut dengan tujuan Terdakwa untuk meyakinkan pembeli kalau 3 (tiga) ekor sapi serta 2 (dua) ekor kambing adalah milik Terdakwa.

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak membayar sapi dan kambing milik Saksi tersebut maka Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 28.500.000,- (Dua puluh delapan juta lima ratus ribu) rupiah dikarenakan Terdakwa tidak berniat untuk membayar harga sapi dan kambing milik Saksi sampai sekarang sehingga Saksi keberatan dan menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau
Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tujuh belas bulan Oktober tahun 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknyanya dalam tahun 2013 dan tahun 2014 di Asrama Rindam VII/Wrb Kel. Mawang Kec. Bontomarannu Kab. Gowa Sulsel, setidaknya-tidaknyanya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana " Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang."

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata PK di Dodik Secata A Malino Kab. Gowa selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklapur Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan setelah lulus selanjutnya ditempatkan di Yonif linud 700/BS (sekarang Yonif 700/Raider) kemudian pada tahun 2009 dipindahtugaskan di Rindam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31020727940282.
2. Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. H. Minggu (Saksi) dan Sdr. Ambo (Saksi-2) sejak bulan Oktober tahun 2013 masing-masing dikenal oleh Terdakwa melalui Handpone sedangkan Terdakwa kenal dengan Sdr. Abdul Muis (Saksi-3) sejak bulan Juli tahun 2013 di rumah Saksi-3 di Jln. Pao-Pao Kec. Somba Opu Kab. Gowa namun Saksi, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekira pukul 17.00 Wita Sdr. H. Minggu (Saksi) menerima telepon dari Terdakwa yang menanyakan tentang sapi milik Saksi tersebut selanjutnya Saksi mengatakan kalau 1 (satu) ekor sapi yang ditanyakan Terdakwa seharga Rp 27.500.000,- (Dua puluh tujuh juta lima ratus ribu) rupiah namun Terdakwa menawarnya dengan harga Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta) rupiah per



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ekor sapi dan setelah terjadi tawar menawar antara Saksi dengan Terdakwa sehingga bersepakat kalau 1 (satu) ekor sapi seharga Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta) rupiah dengan perjanjian kalau sapi tersebut akan dibayar oleh Terdakwa setelah Saksi mengantarnya ke rumah Terdakwa di Asrama Rindam VIIWrb Kel. Mawang Kec. Bontomarannu Kab. Gowa Sulsel.

4. Bahwa setelah terjadi kesepakatan tersebut selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 16.30 Wita Saksi bersama Sdr. Ambo (Saksi-2) mengantar 1 (satu) ekor sapi berjenis jantan ke rumah Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa tidak memberikan uang harga sapi tersebut sesuai dengan perjanjian melainkan Terdakwa kembali memesan sapi dengan mengatakan kepada Saksi "kalau ada sapi betina, rencananya saya mau pelihara" dijawab Saksi "kebetulan di rumah ada sapi betina yang sedang mempunyai anak" sambil Saksi memperlihatkan foto sapi yang ada di HP milik Saksi kepada Terdakwa lalu Terdakwa kembali menanyakan harga sapi yang tertera di dalam foto tersebut dan dijawab Saksi "kalau sapi yang ada di foto saya jual seharga Rp 27.500.000,- (Dua puluh tujuh juta lima ratus ribu) rupiah." sehingga Terdakwa menawar dengan harga Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta) rupiah dan Saksi menyetujuinya dengan tawaran Terdakwa kemudian Terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi "nanti saya bayar sekalian setelah sapi diantar ke rumah saya".
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 17.00 Wita Saksi ditemani oleh Saksi-2 kembali yang kedua kalinya mengantar 2 (dua) ekor sapi berjenis betina ke rumah Terdakwa di Asrama Rindam VIIWrb Kel. Mawang Kec. Bontomarannu Kab. Gowa Sulsel dan pada saat yang bersamaan Saksi juga mengatarkan Terdakwa 2 (dua) ekor kambing berjenis betina dengan harga kambing tersebut sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu) rupiah namun Terdakwa tidak membayar harga sapi dan kambing tersebut yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp 53.500.000,- (Lima puluh tiga juta lima ratus ribu) rupiah melainkan Terdakwa kembali berjanji kepada Saksi akan membayarnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 namun sampai sekarang Terdakwa mengingkari janjinya.
6. Bahwa setelah Saksi bersama Saksi-2 menyerahkan 3 (tiga) ekor sapi dan 2 (dua) ekor kambing kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa tidak membuat surat tanda terima penyerahan sapi dan kambing melainkan Terdakwa membuat kwitansi serta mendatangi yang mana tertera di dalam kwitansi tersebut hanya tertulis 2 (dua) ekor sapi (jantan dan betina) seharga Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta) rupiah namun yang sebenarnya Terdakwa telah menerima 3 (tiga) ekor sapi dan 2 (dua) ekor kambing dari Saksi dan Saksi-2 tersebut.
7. Bahwa kemudian pada tanggal 2 November 2013 Terdakwa memberitahukan Saksi melalui telepon kalau sapi yang berjumlah 3 (tiga) ekor dan kambing yang berjumlah 2 (dua) ekor yang diambil oleh Terdakwa telah hilang/dicuri sehingga Terdakwa meminta surat-surat sapi tersebut kepada Saksi namun Terdakwa membohongi Saksi karena Terdakwa telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sapi yang berjumlah 3 (tiga) ekor tersebut kepada Sdr. Abdul Muis (Saksi-3) seharga Rp 43.000.000,- (Empat puluh tiga juta) rupiah dan dilengkapi dengan surat-surat berupa Kartu Pemeriksaan Hewan serta Surat Pengantar Hewan yang mana surat-surat sapi tersebut Terdakwa mendapatkan dari Saksi dengan cara berbohong sedangkan 2 (dua) ekor kambing Terdakwa menjualnya dengan harga sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu) rupiah kepada orang lain yang Terdakwa tidak kenal.

8. Bahwa perbuatan Terdakwa yang membohongi Saksi dengan cara memesan sapi dan kambing kepada Saksi dengan maksud untuk membeli sapi dan kambing milik Saksi yang berjumlah 3 (tiga) ekor dan kambing yang berjumlah 2 (dua) ekor tersebut namun tanpa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menjualnya kepada Sdr. Abdul Muis (Saksi-3) dan kepada orang lain yang Terdakwa tidak kenal disamping Terdakwa berdalih kalau sapi yang berjumlah 3 (tiga) ekor dan kambing yang berjumlah 2 (dua) ekor tersebut telah hilang /dicuri dan setelah itu Terdakwa meminta surat-surat kelengkapan sapi tersebut kepada Saksi untuk mempermudah Terdakwa menjual sapi dan kambing tersebut dengan tujuan Terdakwa untuk meyakinkan pembeli kalau 3 (tiga) ekor sapi serta 2 (dua) ekor kambing adalah milik Terdakwa.
9. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2014 sekira pukul 16.00 Wita Saksi-2 menemukan keberadaan 1 (satu) ekor sapi milik Saksi di tempat penjualan sapi di Jln. Hertasning Kota Makassar selanjutnya sapi yang ditemukan Saksi-2 tersebut diambil kembali oleh Saksi sebagai pemilik sapi yang sah kemudian Saksi-3 menjual sapi yang berjumlah 2 (dua) ekor tersebut ke tempat pemotongan hewan (RPH Manggala Kota Makassar) dengan harga sebesar Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta) rupiah sedangkan 2 (ekor) kambing milik Saksi, Terdakwa telah menjualnya dengan harga sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu) rupiah kepada orang lain yang Terdakwa tidak kenal.
10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak membayar sapi dan kambing milik Saksi tersebut maka Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 28.500.000,- (Dua puluh delapan juta lima ratus ribu) rupiah dikarenakan Terdakwa tidak berniat untuk membayar harga sapi dan kambing milik Saksi sampai sekarang sehingga Saksi keberatan dan menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam

Kesatu : Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1 :

Nama lengkap : H. Minggu.
Pekerjaan : Petani cengkeh.
Tempat, tanggal lahir : Bolaromang Kab. Gowa, 2 Maret 1959.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Lapparana Rt 001 Rw 001 Kel. Bolaromang
Kec. Tombolopao Kab. Gowa Prop. Sul-Sel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pertama kenal dengan Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2013 ketika Terdakwa menghubungi Saksi melalui Handphone dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekira pukul 17.00 Wita menerima telepon dari Terdakwa yang menanyakan sapi jantan milik Saksi yang hendak dijual.
3. Bahwa Saksi ditanya oleh Terdakwa berapa harga sapi jantan yang hendak dijual tersebut, Saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau 1 (satu) ekor sapi yang ditanyakan Terdakwa itu seharga Rp 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa menawarnya dengan harga sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan setelah terjadi tawar menawar antara Saksi dengan Terdakwa sehingga terjadi kesepakatan untuk harga 1 (satu) ekor sapi jantan tersebut seharga 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
4. Bahwa Saksi sepakat 1 (satu) ekor sapi jantan yang akan dibeli oleh Terdakwa itu akan dibayar tunai oleh Terdakwa setelah Saksi mengantar sapi pesanan Terdakwa ke rumah Terdakwa di Asmil Rindam VII/Wrb Kab. Gowa.
5. Bahwa Saksi dan anak Saksi yang bernama Saksi Ambo pada tanggal 17 Oktober 2013 pergi ke rumah Terdakwa di Asrama Rindam VII/Wrb Kab. Gowa dengan menggunakan mobil pick up milik Saksi guna mengantarkan 1 (satu) ekor sapi jantan yang akan dibeli oleh Terdakwa.
6. Bahwa Saksi dan Saksi Ambo sampai di rumah Terdakwa sekitar sore hari kemudian setelah Saksi bersama Saksi Ambo mengantar dan mengikat 1 (satu) ekor sapi jantan milik Saksi tersebut di halaman belakang rumah Terdakwa selanjutnya Saksi menanyakan ke Terdakwa mengenai uang pembayaran sapi tersebut namun pada saat itu Terdakwa tidak memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi melainkan Terdakwa kembali memesan lagi sapi berjenis betina dan sepasang kambing kepada Saksi.
7. Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi masih membutuhkan 1 (satu) ekor sapi betina dan sepasang kambing yang akan Terdakwa pelihara dan ditenakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau Saksi masih memiliki sapi berjenis betina yang baru saja mempunyai satu ekor anak sapi berjenis jantan sambil Saksi memperlihatkan foto sapi-sapi tersebut kepada Terdakwa yang ada di Hp milik Saksi.
9. Bahwa Terdakwa menanyakan harga 1 (satu) ekor sapi betina dan 1 (satu) ekor anak sapi jantan yang tertera di dalam foto Hp milik Saksi dan sepasang kambing milik Saksi, kemudian Saksi menyampaikan apabila harga sapi-sapinya sebesar Rp 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) untuk sepasang kambing.
10. Bahwa Terdakwa kembali menawar dengan harga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk sapi betina dan anak sapi tersebut dan Terdakwa setuju untuk harga sepasang kambing yang disampaikan oleh Saksi kepada Terdakwa, akhirnya Saksi sepakat dengan tawaran Terdakwa tersebut.
11. Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara Saksi dan Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali menyampaikan kepada Saksi "nanti saya bayar semuanya sekalian setelah sapi-sapi dan kambing-kambing tersebut diantar ke rumah saya esok hari".
12. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 bersama Saksi Ambo kembali mengantar 2 (dua) ekor Sapi dan sepasang kambing pesanan Terdakwa yang kedua kalinya ke rumah Terdakwa di Asmil Rindam VII/Wrb Kab. Gowa dengan menggunakan mobil pick up milik Saksi.
13. Bahwa setelah Saksi dan Saksi Ambo sampai di rumah Terdakwa dan menurunkan sapi-sapi dan kambing-kambing pesanan Terdakwa kembali Terdakwa tidak membayar harga 3 (tiga) ekor sapi dan sepasang kambing tersebut yang total keseluruhannya sebesar Rp 53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) melainkan Terdakwa kembali menjanjikan kepada Saksi kalau uang Terdakwa baru akan cair pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013.
14. Bahwa Saksi tidak menerima surat tanda terima atau surat perjanjian atas pembelian 3 (tiga) ekor sapi dan 2 (dua) ekor kambing milik Saksi hanya janji lisan dari Terdakwa saja.
15. Bahwa Saksi dan Saksi Ambo pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 datang ke rumah Terdakwa dan kembali Terdakwa tidak membayarkan uang pembelian sapi dan kambing milik Saksi yang sebesar Rp. 53.500.000- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa kembali menyampaikan kepada Saksi akan membayarnya ketika uang Terdakwa sudah keluar (cair).
16. Bahwa setelah sekian lama Saksi menagih pembayaran sapi-sapi dan kambing-kambing milik Saksi yang dibeli oleh Terdakwa dan sampai saat ini juga Terdakwa belum membayar 1 (satu) rupiah pun kepada Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Saksi pada tanggal 2 November 2013 menerima telepon dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminta surat-surat sapi kepada Saksi dengan alasan surat-surat sapi tersebut diperlukan oleh Terdakwa untuk mengurus laporan kehilangan di kantor Polisi setempat, dikarenakan 3 (tiga) ekor sapi dan sepasang kambing yang telah diambil oleh Terdakwa telah hilang dicuri orang tidak dikenal.
18. Bahwa Saksi setelah mendengar informasi dari Terdakwa selanjutnya Saksi segera menyuruh Saksi Ambo untuk mengantarkan surat-surat sapi yang diminta oleh Terdakwa tersebut ke rumah Terdakwa di Asmil Rindam VIIWrb Kab. Gowa.
19. Bahwa Saksi awalnya percaya kepada Terdakwa mengenai hilangnya sapi-sapi dan kambing-kambing tersebut dan awalnya Saksi tidak mengetahui keberadaan 3 (tiga) ekor sapi dan 2 (dua) ekor kambing.
20. Bahwa Saksi pada tanggal 2 Oktober 2014 sekira pukul 17.00 Wita telah diberitahu oleh Saksi Ambo yang sedang mencari rumput untuk makan ternak kalau sapi yang Terdakwa sampaikan telah itu ada di pasar hewan Jl. Hertasning Kota Makassar, kemudian Saksi bersama Saksi Ambo langsung mendatangi tempat keberadaan sapi milik Saksi tersebut lalu bertemu dengan Saksi Abdul Muis yang mengaku sebagai pemilik sapi tersebut.
21. Bahwa Saksi Abdul Muis mengaku kepada Saksi apabila 1 (satu) ekor sapi jantan tersebut dibeli dari Terdakwa disamping itu Saksi kembali menanyakan 2 (dua) ekor sapi dan sepasang kambing yang diambil oleh Terdakwa, kemudian Saksi Abdul Muis menyampaikan kepada Saksi kalau 2 (dua) ekor sapi dan sepasang kambing milik Saksi tersebut berada di tangan a.n. Lettu Inf Sailela Anggota Rindam VIIWrb.
22. Bahwa ketika Saksi masih melakukan pembicaraan dengan Saksi Abdul Muis di pasar hewan, tiba-tiba Lettu Inf Sailela datang dan menyampaikan kepada Saksi dengan mengatakan "jangan ambil sapi itu, karena saya sudah beli dari pak Irsan" lalu Saksi menjawab "saya mau ambil sapi milik saya ini pak, karena pak Irsan sampai sekarang belum membayarnya" dan dijawab oleh Lettu Inf Sailela "kalau begitu kita atur saja" dan dijawab Saksi "kalau mau bayar sapi saya Rp 53.500.000,-, saya tidak akan ambil sapi saya, namun kalau tidak mau saya ambil sapi saya sekarang", karena Lettu Inf Sailela tidak memberi jawaban sehingga saat itu Saksi ditemani oleh Saksi Ambo mengambil 1 (satu) ekor sapi tersebut dari tangan Saksi Abdul Muis lalu dinaikan ke mobil pick up milik Saksi selanjutnya Saksi bawa pulang ke rumah Saksi.
23. Bahwa Saksi sampai saat ini telah dirugikan oleh Terdakwa sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan perincian 2 (dua) ekor sapi dan 2 (dua) ekor kambing yang diambil oleh Terdakwa dari Saksi yang belum diketahui keberadaannya sampai saat ini sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) + biaya pencarian dan biaya-biaya lainnya selama ini sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa Saksi mau menjual 3 (tiga) ekor sapi dan 2 (dua) ekor kambing kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang di dalam pemikiran Saksi bahwa Terdakwa tidak akan mungkin melakukan perbuatan yang dapat merugikan Saksi dengan bermaksud akan membeli namun kenyataannya Terdakwa tidak pernah membayar sapi dan kambing milik Saksi tersebut.
25. Bahwa Saksi merasa sebagai pihak yang dirugikan oleh perbuatan Terdakwa dan Terdakwa adalah pihak yang diuntungkan karena tanpa sepengetahuan Saksi ternyata 3 (ekor) sapi dan sepasang kambing tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Abdul Muis dan Lettu Inf Sailela.
26. Bahwa Saksi mau memaafkan dan berdamai dengan Terdakwa apabila Terdakwa mau membayar sisa kerugian yang dialami oleh Saksi selama ini sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 2 :

Nama lengkap : Ambo.
Pekerjaan : Petani cengkeh.
Tempat tanggal lahir : Bolaromang Kab. Gowa, 4 Juni 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Lapparana Rt 001 Rw 001 Kel. Bolaromang
Kec. Tombolopao Kab. Gowa Prop. Sul-Sel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pertama kenal dengan Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2013 ketika Terdakwa menghubungi ayah Saksi (Saksi H. Minggu) melalui Handphone dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 diberitahu oleh Saksi H. Minggu agar esok hari pergi bersamanya dengannya ke Asrama Rindam VIIWrb Kab. Gowa untuk mengantarkan 1 (satu) ekor sapi jantan ke rumah Terdakwa, karena Terdakwa mau membelinya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
3. Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) ekor sapi jantan yang akan dibeli oleh Terdakwa itu akan dibayar tunai oleh Terdakwa setelah Saksi dan Saksi H. Minggu mengantar sapi pesanan Terdakwa ke rumah Terdakwa di Asmil Rindam VIIWrb Kab. Gowa.
4. Bahwa Saksi dan Saksi H. Minggu pada tanggal 17 Oktober 2013 pergi menuju rumah Terdakwa di Asrama Rindam VIIWrb Kab. Gowa dengan menggunakan mobil pick up milik Saksi H. Minggu guna mengantarkan 1 (satu) ekor sapi jantan yang akan dibeli oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Saksi sampai di rumah Terdakwa kemudian mengikat 1 (satu) ekor sapi jantan milik Saksi H. Minggu tersebut di halaman belakang rumah Terdakwa.
6. Bahwa Saksi melihat Saksi H. Minggu bertanya ke Terdakwa mengenai uang pembayaran sapi tersebut namun pada saat itu Terdakwa tidak memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi H. Minggu melainkan Terdakwa kembali memesan lagi sapi berjenis betina dan sepasang kambing kepada Saksi H. Minggu.
7. Bahwa Saksi tahu apabila Terdakwa belum membayar uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi H. Minggu mengenai pembelian 1 (satu) ekor sapi jantan.
8. Bahwa Saksi mengetahui apabila Saksi H. Minggu memperlihatkan foto sapi-sapi (sapi berjenis betina dan anak sapi berjenis jantan) sambil tersebut kepada Terdakwa yang ada di Hp milik Saksi H. Minggu.
9. Bahwa Terdakwa menanyakan harga 1 (satu) ekor sapi betina dan 1 (satu) ekor anak sapi jantan yang tertera di dalam foto Hp milik Saksi dan sepasang kambing milik Saksi H. Minggu, kemudian Saksi H. Minggu menyampaikan apabila harga sapi-sapinya itu sebesar Rp 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) untuk sepasang kambing.
10. Bahwa Terdakwa menawarnya dengan harga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk sapi betina dan anak sapi tersebut sedangkan untuk harga sepasang kambing Terdakwa setuju (tidak menawarnya).
11. Bahwa Saksi mengetahui setelah terjadi kesepakatan antara Saksi H. Minggu dan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi "nanti saya bayar semuanya sekalian setelah sapi-sapi dan kambing-kambing tersebut diantar ke rumah saya esok hari".
12. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 bersama Saksi H. Minggu kembali mengantar 2 (dua) ekor Sapi dan sepasang kambing pesanan Terdakwa yang kedua kalinya ke rumah Terdakwa di Asmil Rindam VIWrb Kab. Gowa dengan menggunakan mobil pick up milik Saksi.
13. Bahwa setelah Saksi dan Saksi Ambo mengantarkan sapi-sapi dan kambing-kambing pesanan Terdakwa di rumah Terdakwa, ternyata Terdakwa kembali tidak membayar 3 (tiga) ekor sapi dan sepasang kambing tersebut yang apabila ditotal keseluruhannya sebesar Rp 53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) melainkan Terdakwa kembali menjanjikan kepada Saksi H. Minggu apabila uang Terdakwa baru akan cair pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013.
14. Bahwa Saksi dan Saksi H. Minggu pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 datang ke rumah Terdakwa untuk menagih pembayaran uang sapi dan kambing yang Terdakwa janjikan akan dibayar sebesar Rp. 53.500.000- (lima puluh tiga juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tatus ribu rupiah), namun Terdakwa menyampaikan kepada Saksi H. Minggu akan membayarnya ketika uang Terdakwa sudah keluar (cair).

15. Bahwa Saksi dan Saksi H. Minggu sudah sangat sering mendatangi Terdakwa untuk menagih uang pembayaran atas sapi dan kambing yang Terdakwa mau beli tersebut, namun setelah sekian lama menagih sampai saat ini Terdakwa belum juga membayar Rp. 1 (satu rupiah) pun kepada Saksi H. Minggu.
16. Bahwa Saksi pada tanggal 2 November 2013 mendengar Saksi H. Minggu menerima telepon dari Terdakwa yang memberitahu Saksi H. Minggu apabila 3 (tiga) ekor sapi dan sepasang kambing yang Terdakwa beli (namun belum dibayar) dari Saksi H. Minggu itu telah hilang dan dicuri oleh orang, selanjutnya Terdakwa meminta surat-surat sapi kepada Saksi H. Minggu dengan alasan surat-surat sapi tersebut diperlukan oleh Terdakwa untuk mengurus laporan kehilangan di kantor Polisi setempat.
17. Bahwa Saksi segera disuruh oleh Saksi H. Minggu untuk mengantarkan surat-surat sapi yang diminta oleh Terdakwa tersebut ke rumah Terdakwa di Asmil Rindam VIIWrb Kab. Gowa.
18. Bahwa Saksi dan Saksi H. Minggu awalnya percaya kepada Terdakwa mengenai hilangnya sapi-sapi dan kambing-kambing tersebut dan awalnya Saksi tidak mengetahui keberadaan 3 (tiga) ekor sapi dan 2 (dua) ekor kambing.
19. Bahwa Saksi pada tanggal 2 Oktober 2014 ketika sedang mencari rumput untuk makan ternak telah diberitahu oleh seseorang yang mengatakan apabila sapi milik Saksi H. Minggu itu ada di pasar hewan Jl. Hertasning Kota Makassar, kemudian Saksi segera memberitahukan hal ini kepada Saksi H. Minggu .
20. Bahwa Saksi dan Saksi H. Minggu langsung pergi menuju pasar hewan di Jl. Hertasning Kota Makassar lalu mendatangi tempat keberadaan sapi tersebut dan bertemu dengan Saksi Abdul Muis yang mengaku sebagai pemilik sapi tersebut.
21. Bahwa Saksi Abdul Muis mengaku kepada Saksi dan Saksi H. Minggu apabila 1 (satu) ekor sapi jantan tersebut dibelinya dari Terdakwa begitu juga dengan 2 (dua) ekor sapi dan sepasang kambing lainnya telah dibeli oleh Saksi Abdul Muis dari Terdakwa.
22. Bahwa Saksi ketika di pasar hewan Jl. Hertasning Kota Makassar tidak hanya bertemu dengan Saksi Abdul Muis tetapi juga ditemui seseorang yang mengaku bernama Lettu Inf Sailela yang datang dan menyampaikan kepada Saksi H. Minggu dengan mengatakan "jangan ambil sapi itu, karena saya sudah beli dari pak Irsan" lalu Saksi H. Minggu menjawab "saya mau ambil sapi milik saya ini pak, karena pak Irsan sampai sekarang belum membayarnya" dan dijawab oleh Lettu Inf Sailela "kalau begitu kita atur saja" dan dijawab Saksi H. Minggu "kalau mau bayar sapi saya Rp 53.500.000,-, saya tidak akan ambil sapi saya, namun kalau tidak mau saya ambil sapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya sekarang”, karena Lettu Inf Sailela tidak memberi jawaban sehingga saat itu Saksi dan Saksi H. Minggu membawa 1 (satu) ekor sapi tersebut dari tangan Saksi Abdul Muis untuk dinaikan ke mobil pick up milik Saksi selanjutnya Saksi dan Saksi H. Minggu bawa pulang ke rumah Saksi.

- 23. Bahwa atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi H. Minggu mengakibatkan Saksi H. Minggu mengalami kerugian sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu) rupiah untuk 2 (dua) ekor sapi dan sepasang kambing yang belum kembali sampai saat ini + biaya pencarian dan biaya-biaya lainnya selama ini.
- 24. Bahwa Saksi H. Minggu mau menjual 3 (tiga) ekor sapi dan 2 (dua) ekor kambing kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang di dalam pemikiran Saksi bahwa Terdakwa tidak akan mungkin melakukan perbuatan yang dapat merugikan Saksi dan Saksi H. Minggu namun kenyataannya Terdakwa tidak pernah membayar atas sapi dan kambing milik Saksi H. Minggu tersebut.
- 25. Bahwa Saksi merasa Saksi H. Minggu sebagai pihak yang dirugikan oleh perbuatan Terdakwa dan Terdakwa adalah pihak yang diuntungkan karena tanpa sepengetahuan Saksi dan Saksi H. Minggu ternyata 3 (ekor) sapi dan sepasang kambing tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Abdul Muis.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena saksi yang telah dipanggil secara patut sebanyak 3 kali, akan tetapi saksi tersebut tidak bisa datang ke persidangan dikarenakan tempat tinggalnya yang sudah pindah (tidak diketahui lagi alamatnya), maka keterangan saksi yang ada dalam berita acara pemeriksaan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan oleh Oditur Militer dengan seijin dari Terdakwa, sebagaimana terdapat di dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi 3 :

Nama lengkap : Abdul Muis.
 Pekerjaan : Petani.
 Tempat, tanggal lahir : Garing, 1 Juli 1970.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal

: Dusun Garing Rt 002 Rw 001 Kel. Garing
Kec. Tompobulu Kab. Gowa Prop. Sul-Sel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli tahun 2013 di Asmil Rindam VII/Wrb dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 sekira pukul 11.00 Wita di Asmil Rindam VII/Wrb Mawang Kab. Gowa membeli 3 (tiga) ekor sapi dari Terdakwa diantaranya 2 (dua) ekor sapi berjenis jantan dan 1 (satu) ekor sapi berjenis betina dengan harga keseluruhannya sebesar Rp 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dan dilengkapi dengan surat-surat berupa Kartu Pemeriksaan Hewan serta Surat Pengantar Hewan dari Saksi H. Minggu kepada Terdakwa.
3. Bahwa setelah Saksi membeli 3 (tiga) ekor sapi dari Terdakwa selanjutnya 1 (satu) ekor sapi yang berjenis jantan dengan warna buluh merah serta diatas kepala sapi tersebut terdapat tanda buluh warna putih lalu Saksi pelihara sapi tersebut sedangkan 2 (dua) ekor sapi yang berjenis betina warna buluh merah Saksi jual ke tempat pemotongan hewan (RPH Manggala Kota Makassar) dengan harga sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
4. Bahwa selanjutnya 1 (satu) ekor sapi yang berjenis jantan dengan warna bulu merah serta diatas kepala sapi tersebut terdapat tanda buluh warna putih telah diambil kembali oleh Saksi H. Minggu sebagai pemilik sapi yang sah dan Saksi mendengar informasi dari Sdr. Syarifuddin kalau sapi tersebut telah dipelihara oleh Sdr. H. Siala alamat di Daerah Bontobontoa Kec. Somba Opu Kab. Gowa.
5. Bahwa Saksi tidak pernah memberikan atau menitipkan 2 (dua) ekor sapi sebelum menjualnya ke tempat pemotongan hewan (RPH Manggala Kota Makassar) kepada Lettu Inf Sailela Anggota Rindam VII/Wrb dikarenakan setelah Saksi membeli sapi tersebut dari Terdakwa, Saksi langsung memeliharanya selama kurang lebih tiga bulan selanjutnya sapi tersebut Saksi jual.
6. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi merasa tertipu karena membeli 3 (tiga) ekor sapi dan sepasang kambing dari Terdakwa yang mana sapi dan kambing tersebut Terdakwa belum membayarnya kepada Saksi H. Minggu.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata PK di Dodik Secata A Malino Kab. Gowa selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklapur Bance'e Kab. Bone selama 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bulan setelah lulus selanjutnya ditempatkan di Yonif linud 700/BS (sekarang Yonif 700/Raider) kemudian pada tahun 2009 dipindahtugaskan di Rindam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31020727940282.

2. Bahwa Terdakwa mengenal Saksi H. Minggu dan Saksi Ambo sejak bulan Oktober tahun 2013 masing-masing dikenal oleh Terdakwa melalui telepon dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Abdul Muis sejak bulan Juli tahun 2013 di rumah Saksi Abdul Muis di Jl. Pao-Pao Kec. Somba Opu Kab. Gowa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2014 menghubungi Hp Saksi H. Minggu untuk menanyakan harga sapi jantan yang Terdakwa lihat di jalan, selanjutnya Saksi H. Minggu menyampaikan kalau sapi yang dimaksud oleh Terdakwa itu memang miliknya dan dihargai sebesar Rp 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus rupiah).
5. Bahwa Terdakwa menawarkan harga sapi milik Saksi H. Minggu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan disetujui oleh Saksi H. Minggu, selanjutnya Terdakwa berjanji akan membayarnya tunai jika 1 (satu) ekor sapi jantan tersebut telah diantar sampai di rumah Terdakwa di Asrama Rindam VII/Wrb Kab. Gowa.
6. Bahwa Saksi H. Minggu pada tanggal 17 Oktober 2014 datang bersama dengan Saksi Ambo mengantar 1 (satu) ekor sapi jantan ke rumah Terdakwa di Asrama Rindam VII/Wrb Kel. Mawang Kec. Bontomarannu Kab. Gowa dengan menggunakan mobil pick up milik Saksi H. Minggu.
7. Bahwa Saksi H. Minggu dan Saksi Ambo setelah sampai di rumah Terdakwa sekitar sore hari kemudian mengikat 1 (satu) ekor sapi jantan tersebut di halaman belakang rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa tidak memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi H. Minggu melainkan Terdakwa kembali memesan lagi sapi berjenis betina dan sepasang kambing kepada Saksi H. Minggu.
8. Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi H. Minggu masih membutuhkan 1 (satu) ekor sapi betina dan sepasang kambing yang akan Terdakwa pelihara dan ternak.
9. Bahwa kemudian Saksi H. Minggu mengatakan kepada Terdakwa kalau Saksi H. Minggu masih memiliki sapi berjenis betina yang baru saja melahirkan satu ekor anak sapi berjenis jantan sambil memperlihatkan foto sapi-sapi tersebut kepada Terdakwa yang ada di Hp milik Saksi H. Minggu.
10. Bahwa Terdakwa menanyakan harga 1 (satu) ekor sapi betina dan 1 (satu) ekor anak sapi jantan dan sepasang kambing, kemudian Saksi menyampaikan apabila harga sapi-sapinya sebesar Rp 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) untuk sepasang kambing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa kemudian menawarnya dengan harga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk sapi betina dan anak sapi tersebut sedangkan untuk harga sepasang kambing tersebut Terdakwa setuju, akhirnya disepakati harga untuk 2 (dua) ekor sapi dan sepasang kambing sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
12. Bahwa Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi H. Minggu "nanti saya bayar semuanya sekalian setelah sapi-sapi dan kambing-kambing tersebut diantar ke rumah saya esok hari" dengan total Rp. 53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
13. Bahwa Saksi H. Minggu dan Saksi Ambo pada tanggal 18 Oktober 2014 datang kembali untuk mengantarkan 2 (dua) ekor sapi dan 2 (dua) ekor kambing ke rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil pick up.
14. Bahwa setelah Terdakwa menerima 3 (tiga) ekor sapi serta 2 (dua) ekor kambing selanjutnya Terdakwa tidak membayar harga sapi dan kambing tersebut yang jumlahnya Rp. 53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus rupiah) melainkan Terdakwa membuat kwitansi yang isinya menyebutkan bahwa untuk 2 (dua) ekor sapi seharga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan dilunasi oleh Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2013.
15. Bahwa Terdakwa sengaja menulis di kwitansi tersebut hanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bukan sebesar Rp. 53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan agar mendapat bukti pembayaran yang bisa menguntungkan Terdakwa ketika membayarnya kelak kepada Saksi H. Minggu.
16. Bahwa Terdakwa sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013 tidak mendapatkan uang dari Saksi Abdul Muis dikarenakan Terdakwa masih mempunyai hutang kepada Saksi Abdul Muis, maka Terdakwa belum bisa membayarkan uang pembelian sapi dan kambing kepada Saksi H. Minggu.
17. Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 November 2013 menelpon Saksi H. Minggu untuk memberitahukan apabila 3 (tiga) ekor sapi dan sepasang kambing yang Terdakwa beli (namun belum dibayar) dari Saksi H. Minggu itu telah hilang dan dicuri oleh orang, selanjutnya Terdakwa meminta surat-surat sapi kepada Saksi H. Minggu dengan alasan surat-surat sapi tersebut diperlukan oleh Terdakwa untuk mengurus laporan kehilangan di kantor Polisi setempat.
18. Bahwa Saksi Ambo pada tanggal 2 November 2013 sekitar sore hari telah datang ke rumah Terdakwa dengan membawa surat retribusi dan surat kesehatan sapi-sapi yang Terdakwa minta kepada Saksi H. Minggu.
19. Bahwa Terdakwa telah menjual 3 (tiga) ekor sapi milik Saksi H. Minggu tersebut kepada Saksi Abdul Muis seharga Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), namun Saksi Abdul Muis hanya membayar 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tibu rupiah) itupun yang membayar adalah kakak Saksi Abdul Muis yaitu Lettu Inf Sailela Anggota Rindam VIIWrB.

20. Bahwa Terdakwa telah menjual 2 (dua) ekor kambing milik Saksi H. Minggu tersebut di pasar hewan Jl. Hertasing Kota Makassar dengan harga sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
21. Bahwa Terdakwa dari awal memang tidak mempunyai rencana untuk beternak sapi dan kambing, karena Terdakwa tidak mempunyai lahan yang cukup dirumahnya untuk beternak sapi dan kambing.
22. Bahwa Terdakwa berjanji akan membayar uang kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi H. Minggu.
23. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini sudah pernah dijatuhi hukuman pidana dalam 2 (dua) perkara pidana yaitu pertama perkara THTI tahun 2014 (dijatuhi hukuman pidana penjara 2 bulan) sudah dijalani dan yang kedua perkara Insubordinasi tahun 2015 (dijatuhi hukuman pidana penjara 10 bulan) belum dijalani.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang :
 - 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 3 (tiga) ekor sapi.
2. Surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar foto copy tanda bukti retribusi pemeriksaan kesehatan hewan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Gowa nomor seri : 004448 dan 042088.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy surat pengantar hewan dari Kec. Tompobulu Kab. Gowa nomor :147/SKPH/KT/IX/2014 tanggal 29 September 2014 yang ditandatangani oleh petugas Dinas Kelautan dan Perikanan atas nama Basri.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 3 (tiga) ekor sapi.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa foto 3 ekor sapi yang terdiri dari 1 ekor sapi jantan dewasa dan 1 ekor sapi betina dewasa serta 1 ekor sapi yang masih kecil, berdasarkan keterangan Saksi H. Minggu, Saksi Ambo dan Terdakwa yang telah disampaikan dipersidangan dan dari keterangan Saksi Abdul Muis yang dibacakan oleh Oditur Militer dipersidangan telah terdapat kesesuaian keterangan dan antara Saksi H. Minggu, Saksi Ambo maupun Terdakwa membenarkan bahwa memang benar foto tersebut merupakan foto 3 ekor sapi milik dari Saksi H. Minggu yang Terdakwa beli namun belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bayar kepada Saksi H. Minggu tapi Terdakwa sudah jual kembali kepada Saksi Abdul Muis. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Mengenai bukti surat berupa 2 (dua) lembar foto copy tanda bukti retribusi pemeriksaan kesehatan hewan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Gowa nomor seri : 004448 dan 042088.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat foto copy tanda retribusi pemeriksaan kesehatan hewan sapi milik Saksi H. Minggu yang Terdakwa jual kepada Saksi Abdul Muis telah menunjukkan bahwa benar sapi tersebut yang dimaksud pada surat retribusi pemeriksaan kesehatan hewan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Gowa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat retribusi pemeriksaan hewan di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy surat pengantar hewan dari Kec. Tompobulu Kab. Gowa nomor : 147/SKPH/KT/IX/2014 tanggal 29 September 2014 yang ditandatangani oleh petugas Dinas Kelautan dan Perikanan atas nama Basri.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat pengantar hewan berupa sapi milik Saksi H. Minggu yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Abdul Muis yang ditandatangani oleh petugas dari dinas yang berwenang. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat pengantar hewan di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa, Para Saksi dan Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, para saksi dan barang bukti serta petunjuk di dalam persidangan kemudian setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata PK di Dodik Secata A Malino Kab. Gowa selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklapur Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan setelah lulus selanjutnya ditempatkan di Yonif linud 700/BS (sekarang Yonif 700/Raider) kemudian pada tahun 2009 dipindahtugaskan di Rindam VIIWrb sampai sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31020727940282.
2. Bahwa benar Terdakwa mengenal Saksi H. Minggu dan Saksi Ambo sejak bulan Oktober tahun 2013 yang dikenal oleh Terdakwa melalui telepon dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Abdul Muis sejak bulan Juli tahun 2013 di rumah Saksi Abdul Muis di Jl. Pao-Pao Kec. Somba Opu Kab. Gowa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2014 menghubungi Hp Saksi H. Minggu untuk menanyakan harga sapi jantan yang Terdakwa lihat di jalan, selanjutnya Saksi H. Minggu menyampaikan kalau sapi yang dimaksud oleh Terdakwa itu memang miliknya dan dihargai sebesar Rp 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus rupiah).
5. Bahwa benar Terdakwa menawarkan harga sapi milik Saksi H. Minggu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan disetujui oleh Saksi H. Minggu, selanjutnya Terdakwa berjanji akan membayarnya tunai jika 1 (satu) ekor sapi jantan tersebut telah diantar sampai di rumah Terdakwa di Asrama Rindam VIIWrb Kab. Gowa.
6. Bahwa benar Saksi H. Minggu pada tanggal 17 Oktober 2014 datang bersama dengan Saksi Ambo mengantar 1 (satu) ekor sapi jantan ke rumah Terdakwa di Asrama Rindam VIIWrb Kel. Mawang Kec. Bontomarannu Kab. Gowa dengan menggunakan mobil pick up milik Saksi H. Minggu.
7. Bahwa benar Saksi H. Minggu dan Saksi Ambo setelah sampai di rumah Terdakwa sekitar sore hari kemudian mengikat 1 (satu) ekor sapi jantan tersebut di halaman belakang rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa tidak memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi H. Minggu melainkan Terdakwa kembali memesan lagi sapi berjenis betina dan sepasang kambing kepada Saksi H. Minggu.
8. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan kepada Saksi H. Minggu masih membutuhkan 1 (satu) ekor sapi betina dan sepasang kambing yang akan Terdakwa pelihara dan ternak.
9. Bahwa benar Saksi H. Minggu mengatakan kepada Terdakwa kalau Saksi H. Minggu masih memiliki sapi berjenis betina yang baru saja melahirkan satu ekor anak sapi berjenis jantan sambil memperlihatkan foto sapi-sapi tersebut kepada Terdakwa yang ada di Hp milik Saksi H. Minggu.
10. Bahwa benar Terdakwa menanyakan harga 1 (satu) ekor sapi betina dan 1 (satu) ekor anak sapi jantan dan sepasang kambing, kemudian Saksi menyampaikan apabila harga sapi-sapinya sebesar Rp 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) untuk sepasang kambing.
11. Bahwa benar Terdakwa kemudian menawarnya dengan harga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk sapi betina dan anak sapi tersebut sedangkan untuk harga sepasang kambing tersebut Terdakwa setuju, akhirnya disepakati harga untuk 2 (dua) ekor sapi dan sepasang kambing sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi H. Minggu "nanti saya bayar semuanya sekalian setelah sapi-sapi dan kambing-kambing tersebut diantar ke rumah saya esok hari" dengan total Rp. 53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
13. Bahwa benar Saksi H. Minggu dan Saksi Ambo pada tanggal 18 Oktober 2014 datang kembali untuk mengantarkan 2 (dua) ekor sapi dan 2 (dua) ekor kambing ke rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil pick up.
14. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima 3 (tiga) ekor sapi serta 2 (dua) ekor kambing selanjutnya Terdakwa tidak membayar harga sapi dan kambing tersebut yang jumlahnya Rp. 53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus rupiah) melainkan Terdakwa membuat kwitansi yang isinya menyebutkan bahwa untuk 2 (dua) ekor sapi seharga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan dilunasi oleh Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2013.
15. Bahwa benar Terdakwa sengaja menulis di kwitansi tersebut hanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bukan sebesar Rp. 53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan agar mendapat bukti pembayaran yang bisa menguntungkan Terdakwa ketika membayarnya kelak kepada Saksi H. Minggu.
16. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013 tidak mendapatkan uang dari Saksi Abdul Muis dikarenakan Terdakwa masih mempunyai hutang kepada Saksi Abdul Muis, maka Terdakwa belum bisa membayarkan uang pembelian sapi dan kambing kepada Saksi H. Minggu.
17. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 2 November 2013 menelpon Saksi H. Minggu untuk memberitahukan apabila 3 (tiga) ekor sapi dan sepasang kambing yang Terdakwa beli (namun belum dibayar) dari Saksi H. Minggu itu telah hilang dicuri oleh orang, selanjutnya Terdakwa meminta surat-surat sapi kepada Saksi H. Minggu dengan alasan surat-surat sapi tersebut diperlukan oleh Terdakwa untuk mengurus laporan kehilangan di kantor Polisi setempat.
18. Bahwa benar Saksi Ambo pada tanggal 2 November 2013 sekitar sore hari telah datang ke rumah Terdakwa di Asmil Rindam VII/Wrb Kab. Gowa dengan membawa surat retribusi dan surat kesehatan sapi-sapi yang Terdakwa minta kepada Saksi H. Minggu.
19. Bahwa benar Saksi H. Minggu pada tanggal 2 Oktober 2014 sekira pukul 17.00 Wita telah diberitahu oleh Saksi Ambo yang sedang mencari rumput untuk makan ternak kalau sapi yang Terdakwa sampaikan telah hilang itu ada di pasar hewan Jl. Hertasning Kota Makassar, kemudian Saksi H. Minggu bersama Saksi Ambo langsung mendatangi tempat keberadaan sapi miliknya tersebut lalu bertemu dengan Saksi Abdul Muis yang mengaku sebagai pemilik sapi tersebut.
20. Bahwa benar Saksi Abdul Muis mengaku kepada Saksi H. Minggu apabila 1 (satu) ekor sapi jantan tersebut dibeli dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedangkan yang 2 (dua) ekor sapi dan sepasang kambing lagi berada di tangan a.n. Lettu Inf Sailela Anggota Rindam VIIWrb.

21. Bahwa benar ketika Saksi H. Minggu melakukan pembicaraan dengan Saksi Abdul Muis di pasar hewan, tiba-tiba Lettu Inf Sailela datang dan menyampaikan kepada Saksi H. Minggu dengan mengatakan "jangan ambil sapi itu, karena saya sudah beli dari pak Irsan" lalu Saksi H. Minggu menjawab "saya mau ambil sapi milik saya ini pak, karena pak Irsan sampai sekarang belum membayarnya" dan dijawab oleh Lettu Inf Sailela "kalau begitu kita atur saja" dan dijawab Saksi H. Minggu "kalau mau bayar sapi saya Rp 53.500.000,-, saya tidak akan ambil sapi saya, namun kalau tidak mau saya ambil sapi saya sekarang", karena Lettu Inf Sailela tidak memberi jawaban sehingga saat itu Saksi H. Minggu ditemani oleh Saksi Ambo mengambil 1 (satu) ekor sapi tersebut dari tangan Saksi Abdul Muis lalu dinaikan ke mobil pick up miliknya selanjutnya dibawa pulang ke rumah Saksi H. Minggu.
22. Bahwa benar Terdakwa telah menjual 3 (tiga) ekor sapi milik Saksi H. Minggu tersebut kepada Saksi Abdul Muis seharga Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), namun Saksi Abdul Muis hanya membayar 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) itupun yang membayar adalah kakak Saksi Abdul Muis yaitu Lettu Inf Sailela Anggota Rindam VIIWrb.
23. Bahwa benar Terdakwa telah menjual 2 (dua) ekor kambing milik Saksi H. Minggu tersebut di pasar hewan Jl. Hertasing Kota Makassar dengan harga sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
24. Bahwa benar Saksi H. Minggu sampai saat ini telah dirugikan oleh Terdakwa sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan perincian 2 (dua) ekor sapi dan 2 (dua) ekor kambing yang diambil oleh Terdakwa yang belum diketahui keberadaannya sampai saat ini sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) + biaya pencarian dan biaya-biaya lainnya selama ini sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
25. Bahwa benar Saksi H. Minggu adalah pihak yang dirugikan oleh perbuatan Terdakwa dan Terdakwa adalah pihak yang diuntungkan karena tanpa sepengetahuan Saksi H. Minggu ternyata 3 (ekor) sapi dan sepasang kambing tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Abdul Muis dan Lettu Inf Sailela.
26. Bahwa benar Saksi H. Minggu mau menjual dan menyerahkan 3 (tiga) ekor sapi dan 2 (dua) ekor kambing kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengatakan akan memelihara sapi-sapi dan kambing tersebut dan saat itu Saksi H. Minggu melihat Terdakwa sebagai sosok Prajurit TNI AD yang tidak akan mungkin melakukan perbuatan yang dapat merugikan masyarakat kecil seperti dirinya apalagi Saksi H. Minggu sudah tahu dimana tempat tinggal dan satuan Terdakwa.
27. Bahwa benar Terdakwa dari awal memang tidak mempunyai rencana untuk beternak sapi dan kambing, karena Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai lahan yang cukup dirumahnya untuk
berternak sapi dan kambing.

28. Bahwa benar Terdakwa berjanji akan membayar uang kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi H. Minggu.

29. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini sudah pernah dijatuhi hukuman pidana dalam 2 (dua) perkara pidana yaitu pertama perkara THTI tahun 2014 (dijatuhi hukuman pidana penjara 2 bulan) sudah dijalani dan yang kedua perkara Insubordinasi tahun 2015 (dijatuhi hukuman pidana penjara 10 bulan) belum dijalani.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer dan Permohonan Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan alternatifnya sebagaimana dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 372 KUHP dan dakwaan kedua yaitu Pasal 378 KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa serta jenis pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan di susun secara alternatif yaitu Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Unsur Ketiga : "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kedua :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi Hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu dan Dakwaan Alternatif Kedua, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif mana yang paling berkesesuaian dengan fakta-fakta hukum dan alat bukti yang terungkap di dalam persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan Dakwaan Alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi Hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barang siapa" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan "Barang siapa" menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum dan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Papera.
- Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).
- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia harus mampu mempertanggungjawabkannya atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa si pelaku sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata PK di Dodik Secata A Malino Kab. Gowa selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklapur Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan setelah lulus selanjutnya ditempatkan di Yonif linud 700/BS (sekarang Yonif 700/Raider) kemudian pada tahun 2009 dipindahtugaskan di Rindam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31020727940282.
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai WNI yang sendirinya tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP dan sekaligus Terdakwa juga merupakan Subyek Hukum Indonesia.
3. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Keputusan Danrindam VII/Wrb selaku Paptera Nomor Kep/25/III/2015 tanggal 19 Maret 2015 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Muh. Irsan Pangkat Kopda NRP 31020727940282 Jabatan Ta Denma Rindam VII/Wrb dan Terdakwalah orangnya.
4. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya.
5. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 adalah termasuk dalam *yustisiabile* Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini menunjukkan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani dan sampai perkara ini disidangkan dengan memakai seragam dan atribut TNI AD Terdakwa masih berstatus dinas aktif dan belum pernah diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI AD serta Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud "Dengan maksud" merupakan pengganti kata "Dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Ditinjau dari bentuk “Kesengajaan” terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan :
 - a. *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
 - b. *Noodzakelijkheidbewustzijn* yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.
 - c. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Voorwaardelijk-opzet*).

Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (*gradasi*) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini melanggar kesusilaan. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (*gradasi*) yang ketiga yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

- Bahwa yang dimaksud “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah bahwa Terdakwa dan atau orang menikmati atau dapat mengambil manfaat dari pihak lain yang dirugikan, tidak dipersoalkan apakah pihak lain itu harus merasa dirugikan.
- Karena unsur tersebut berada dibelakang unsur “Dengan maksud” atau “Dengan sengaja” maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan kesadaran diri si pelaku dan bersifat melawan hukum, yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.
- Yang dimaksud dengan “Melawan hukum”, berarti sesuatu yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak sesuai dengan hukum atau aturan tindakannya dapat berupa tindakan merusak hak subyektif orang lain, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Saksi H. Minggu pada tanggal 17 Oktober 2014 datang bersama dengan Saksi Ambo mengantar 1 (satu) ekor sapi jantan ke rumah Terdakwa di Asrama Rindam VII/Wrb Kel. Mawang Kec. Bontomarannu Kab. Gowa dengan menggunakan mobil pick up milik Saksi H. Minggu.
2. Bahwa benar Saksi H. Minggu dan Saksi Ambo setelah sampai di rumah Terdakwa sekitar sore hari kemudian mengikat 1 (satu) ekor sapi jantan tersebut di halaman belakang rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa tidak memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi H. Minggu melainkan Terdakwa kembali memesan lagi sapi berjenis betina dan sepasang kambing kepada Saksi H. Minggu.
3. Bahwa benar Saksi H. Minggu dan Saksi Ambo pada tanggal 18 Oktober 2014 datang kembali untuk mengantarkan 2 (dua) ekor sapi dan 2 (dua) ekor kambing ke rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil pick up.
4. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima 3 (tiga) ekor sapi serta 2 (dua) ekor kambing selanjutnya Terdakwa tidak membayar harga sapi dan kambing tersebut yang jumlahnya Rp. 53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus rupiah) melainkan Terdakwa membuat kwitansi yang isinya menyebutkan bahwa untuk 2 (dua) ekor sapi seharga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan dilunasi oleh Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2013.
5. Bahwa benar Terdakwa sengaja menulis di kwitansi tersebut hanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bukan sebesar Rp. 53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan agar mendapat bukti pembayaran yang bisa menguntungkan Terdakwa ketika membayarnya kelak kepada Saksi H. Minggu.
6. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013 tidak mendapatkan uang dari Saksi Abdul Muis dikarenakan Terdakwa masih mempunyai hutang kepada Saksi Abdul Muis, maka Terdakwa belum bisa membayarkan uang pembelian sapi dan kambing kepada Saksi H. Minggu.
7. Bahwa benar Terdakwa telah menjual 3 (tiga) ekor sapi milik Saksi H. Minggu tersebut kepada Saksi Abdul Muis seharga Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), namun Saksi Abdul Muis hanya membayar 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa itupun yang membayar adalah kakak Saksi Abdul Muis yaitu Lettu Inf Sailela Anggota Rindam VII/Wrb.
8. Bahwa benar Terdakwa telah menjual 2 (dua) ekor kambing milik Saksi H. Minggu tersebut di pasar hewan Jl. Hertasing Kota Makassar dengan harga sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
9. Bahwa benar Saksi H. Minggu sampai saat ini telah dirugikan oleh Terdakwa sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan perincian 2 (dua) ekor sapi dan 2 (dua) ekor kambing yang diambil oleh Terdakwa yang belum diketahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya sampai saat ini sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) + biaya pencarian dan biaya-biaya lainnya selama ini sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

10. Bahwa benar Saksi H. Minggu adalah pihak yang dirugikan oleh perbuatan Terdakwa dan Terdakwa adalah pihak yang diuntungkan karena tanpa sepengetahuan Saksi H. Minggu ternyata 3 (ekor) sapi dan sepasang kambing tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Abdul Muis dan Lettu Inf Sailela.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan benar Terdakwa menyadari dari awal ketika memesan 3 (tiga) ekor sapi dan 2 (dua) ekor kambing kepada Saksi H. Minggu belum mempunyai uang sebesar Rp. 53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayarnya tetapi Terdakwa tetap membelinya walaupun Terdakwa mengetahui kalau ia tidak mampu untuk membayarnya kepada Saksi H. Minggu bahkan Terdakwa menjual kembali sapi dan kambing tersebut ke pihak lain (Saksi Abdul Muis) tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi H. Minggu, sebagai bentuk pelunasan hutang Terdakwa ke pihak lain tersebut (Saksi Abdul Muis) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi Hutang maupun menghapuskan piutang" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "Nama palsu" adalah suatu nama yang bukan nama Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal Terdakwa, orang-orang tersebut tidak mengetahui nama tersebut.
- Bahwa yang dimaksud dengan "Tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.
- Bahwa yang dimaksud dengan "Rangkaian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.
- Bahwa yang dimaksud dengan "Menggerakkan (*Bowegen*)" adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan atau perbuatan. Dalam hal ini tidak dengan tekanan kendati menghadapi sikap ragu-ragu atau penolakan dari si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban. Bahkan dalam perakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan sendirinya si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

- Bahwa yang di maksud dengan “Menyerahkan suatu barang” selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yang mempunyai nilai ekonomis.
- Pengertian membuat hutang tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang diatas secarik kertas, atau secara lisan disaksikan oleh orang lain, termasuk dalam rekaman.
- Pengertian menghapuskan piutang di sini tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman, melainkan juga piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan dan lain sebagainya. Cara penghapusannya dapat dengan cara menyobek surat piutang, mengucapkan dengan lisan dan disaksikan oleh seseorang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2014 menghubungi Hp Saksi H. Minggu untuk menanyakan harga sapi jantan yang Terdakwa lihat di jalan, selanjutnya Saksi H. Minggu menyampaikan kalau sapi yang dimaksud oleh Terdakwa itu memang miliknya dan dihargai sebesar Rp 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus rupiah).
2. Bahwa benar Terdakwa menawarkan harga sapi milik Saksi H. Minggu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan disetujui oleh Saksi H. Minggu, selanjutnya Terdakwa berjanji akan membayarnya tunai jika 1 (satu) ekor sapi jantan tersebut telah diantar sampai di rumah Terdakwa di Asrama Rindam VIIWrb Kab. Gowa.
3. Bahwa benar Saksi H. Minggu pada tanggal 17 Oktober 2014 datang bersama dengan Saksi Ambo mengantar 1 (satu) ekor sapi jantan ke rumah Terdakwa di Asrama Rindam VIIWrb Kel. Mawang Kec. Bontomarannu Kab. Gowa dengan menggunakan mobil pick up milik Saksi H. Minggu.
4. Bahwa benar Saksi H. Minggu dan Saksi Ambo setelah sampai di rumah Terdakwa sekitar sore hari kemudian mengikat 1 (satu) ekor sapi jantan tersebut di halaman belakang rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa tidak memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi H. Minggu melainkan Terdakwa kembali memesan lagi sapi berjenis betina dan sepasang kambing kepada Saksi H. Minggu.
5. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan kepada Saksi H. Minggu masih membutuhkan 1 (satu) ekor sapi betina dan sepasang kambing yang akan Terdakwa pelihara dan ternak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Saksi H. Minggu mengatakan kepada Terdakwa kalau Saksi H. Minggu masih memiliki sapi berjenis betina yang baru saja melahirkan satu ekor anak sapi berjenis jantan sambil memperlihatkan foto sapi-sapi tersebut kepada Terdakwa yang ada di Hp milik Saksi H. Minggu.
7. Bahwa benar Terdakwa menanyakan harga 1 (satu) ekor sapi betina dan 1 (satu) ekor anak sapi jantan dan sepasang kambing, kemudian Saksi menyampaikan apabila harga sapi-sapinya sebesar Rp 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) untuk sepasang kambing.
8. Bahwa benar Terdakwa kemudian menawarnya dengan harga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk sapi betina dan anak sapi tersebut sedangkan untuk harga sepasang kambing tersebut Terdakwa setuju, akhirnya disepakati harga untuk 2 (dua) ekor sapi dan sepasang kambing sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
9. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi H. Minggu "nanti saya bayar semuanya sekalian setelah sapi-sapi dan kambing-kambing tersebut diantar ke rumah saya esok hari" dengan total Rp. 53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
10. Bahwa benar Saksi H. Minggu dan Saksi Ambo pada tanggal 18 Oktober 2014 datang kembali untuk mengantarkan 2 (dua) ekor sapi dan 2 (dua) ekor kambing ke rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil pick up.
11. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima 3 (tiga) ekor sapi serta 2 (dua) ekor kambing selanjutnya Terdakwa tidak membayar harga sapi dan kambing tersebut yang jumlahnya Rp. 53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus rupiah) melainkan Terdakwa membuat kwitansi yang isinya menyebutkan bahwa untuk 2 (dua) ekor sapi seharga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan dilunasi oleh Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2013.
11. Bahwa benar Terdakwa sengaja menulis di kwitansi tersebut hanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bukan sebesar Rp. 53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan agar mendapat bukti pembayaran yang bisa menguntungkan Terdakwa ketika membayarnya kelak kepada Saksi H. Minggu.
12. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013 tidak mendapatkan uang dari Saksi Abdul Muis dikarenakan Terdakwa masih mempunyai hutang kepada Saksi Abdul Muis, maka Terdakwa belum bisa membayarkan uang pembelian sapi dan kambing kepada Saksi H. Minggu.
13. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 2 November 2013 menelpon Saksi H. Minggu untuk memberitahukan apabila 3 (tiga) ekor sapi dan sepasang kambing yang Terdakwa beli (namun belum dibayar) dari Saksi H. Minggu itu telah hilang dicuri oleh orang, selanjutnya Terdakwa meminta surat-surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi kepada Saksi H. Minggu dengan alasan surat-surat sapi tersebut diperlukan oleh Terdakwa untuk mengurus laporan kehilangan di kantor Polisi setempat.

14. Bahwa benar Saksi Ambo pada tanggal 2 November 2013 sekitar sore hari telah datang ke rumah Terdakwa di Asmil Rindam VII/Wrb Kab. Gowa dengan membawa surat retribusi dan surat kesehatan sapi-sapi yang Terdakwa minta kepada Saksi H. Minggu.
15. Bahwa benar Saksi H. Minggu pada tanggal 2 Oktober 2014 sekira pukul 17.00 Wita telah diberitahu oleh Saksi Ambo yang sedang mencari rumput untuk makan ternak kalau sapi yang Terdakwa sampaikan telah hilang itu ada di pasar hewan Jl. Hertasning Kota Makassar, kemudian Saksi H. Minggu bersama Saksi Ambo langsung mendatangi tempat keberadaan sapi miliknya tersebut lalu bertemu dengan Saksi Abdul Muis yang mengaku sebagai pemilik sapi tersebut.
16. Bahwa benar Saksi Abdul Muis mengaku kepada Saksi H. Minggu apabila 1 (satu) ekor sapi jantan tersebut dibeli dari Terdakwa sedangkan yang 2 (dua) ekor sapi dan sepasang kambing lagi berada di tangan a.n. Lettu Inf Sailela Anggota Rindam VII/Wrb.
17. Bahwa benar Terdakwa telah menjual 3 (tiga) ekor sapi milik Saksi H. Minggu tersebut kepada Saksi Abdul Muis seharga Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), namun Saksi Abdul Muis hanya membayar 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) itupun yang membayar adalah kakak Saksi Abdul Muis yaitu Lettu Inf Sailela Anggota Rindam VII/Wrb.
18. Bahwa benar Terdakwa telah menjual 2 (dua) ekor kambing milik Saksi H. Minggu tersebut di pasar hewan Jl. Hertasning Kota Makassar dengan harga sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
19. Bahwa benar Saksi H. Minggu sampai saat ini telah dirugikan oleh Terdakwa sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan perincian 2 (dua) ekor sapi dan 2 (dua) ekor kambing yang diambil oleh Terdakwa yang belum diketahui keberadaannya sampai saat ini sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) + biaya pencarian dan biaya-biaya lainnya selama ini sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
20. Bahwa benar Saksi H. Minggu adalah pihak yang dirugikan oleh perbuatan Terdakwa dan Terdakwa adalah pihak yang diuntungkan karena tanpa sepengetahuan Saksi H. Minggu ternyata 3 (ekor) sapi dan sepasang kambing tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Abdul Muis dan Lettu Inf Sailela.
21. Bahwa benar Saksi H. Minggu mau menjual dan menyerahkan 3 (tiga) ekor sapi dan 2 (dua) ekor kambing kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengatakan akan memelihara sapi-sapi dan kambing tersebut dan saat itu Saksi H. Minggu melihat Terdakwa sebagai sosok Prajurit TNI AD yang tidak akan mungkin melakukan perbuatan yang dapat merugikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat kecil seperti dirinya apalagi Saksi H. Minggu sudah tahu dimana tempat tinggal dan satuan Terdakwa.

22. Bahwa benar Terdakwa dari awal memang tidak mempunyai rencana untuk beternak sapi dan kambing, karena Terdakwa tidak mempunyai lahan yang cukup dirumahnya untuk beternak sapi dan kambing.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan benar Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini telah memberikan keterangan-keterangan yang saling mengisi dan meyakinkan seakan-akan benar Terdakwa akan memelihara dan beternak sapi dan kambing kepada Saksi H. Minggu sehingga Saksi H. Minggu mau menjual dan menyerahkan sapi dan kambing miliknya kepada Terdakwa tanpa paksaan dan bahkan Terdakwa menyampaikan berita yang tidak benar bahwa sapi dan kambing milik Saksi H. Minggu telah hilang dicuri orang, padahal Terdakwa telah menjual kembali sapi dan kambing dengan tanpa hak kepada Saksi Abdul Muis.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa, sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD telah mengetahui dan sadar akan perbuatan penipuan kepada orang lain merupakan perbuatan melawan hukum dan kepada setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi hukum berupa pemidanaan, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri pribadi Terdakwa yang ingin memperoleh uang dengan cara cepat walaupun perbuatannya itu termasuk ke dalam klasifikasi tindak pidana kejahatan.
2. Bahwa motivasi atau hakekat perbuatan Terdakwa tersebut telah disadari oleh Terdakwa akan mempunyai dampak hukum terhadap dirinya, namun Terdakwa tetap melakukannya sehingga hal ini menunjukkan adanya tingkat kedisiplinan yang rendah terhadap diri pribadi Terdakwa, seharusnya sebagai Prajurit TNI AD yang terlatih dan dibekali Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI Terdakwa dapat bertindak lebih rasional dan bisa lebih menahan diri untuk tidak melakukan pelanggaran hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi H. Minggu mengalami kerugian uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi atau yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan penipuan kepada Saksi H. Minggu ialah karena Terdakwa sudah habis cara dan akal untuk melunasi hutangnya kepada Saksi Abdul Muis.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana Prajurit TNI yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI dan Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa telah berterus terang di dalam memberikan keterangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari.
3. Terdakwa akan membayar kerugian yang dialami oleh Saksi H. Minggu sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik dan citra TNI AD khususnya Rindam VII/Wrb sebagai satuan lembaga pendidikan yang mempunyai tugas melatih dan mendidik prajurit-prajurit di Kodam VII/Wrb di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Grundnorm (Norma dasar) Prajurit TNI yaitu Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2, dan Delapan wajib TNI terutama ke-6 dan ke-7.
3. Terdakwa sebelumnya sudah pernah dijatuhi hukuman pidana dalam 2 (dua) perkara pidana yaitu pertama perkara THTI tahun 2014 (dijatuhi hukuman pidana penjara 2 bulan dan sudah dijalani) dan yang kedua perkara Insubordinasi tahun 2015 (dijatuhi hukuman pidana penjara 10 bulan dan belum dijalani).

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan serta kemanfaatan dengan tercapainya tujuan pembinaan personil agar perbuatan ini tidak ditiru oleh Prajurit TNI yang lain dan guna mencegah terulangnya kejadian ini. Oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemidanaan sebagaimana diktum putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan sifat, hakekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat ternyata tuntutan (*requisitoir*) pidana penjara dari Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim berpendapan sudah tepat.
2. Bahwa untuk membina Prajurit TNI tidak harus dengan menjatuhkan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi orang yang bersalah haruslah ada sanksi tegas dan filosofi dari tujuan penghukuman juga bukanlah untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat memberikan efek jera sehingga pelaku pelanggar hukum tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang :
 - 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 3 ekor sapi.

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti berupa foto diatas sangat berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan dikarenakan dari awal merupakan satu kesatuan yang melekat di dalam berkas perkara Terdakwa, maka barang bukti berupa foto tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar foto copy tanda bukti retribusi pemeriksaan kesehatan hewan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Gowa nomor seri : 004448 dan 042088.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy surat pengantar hewan dari Kec. Tompobulu Kab. Gowa nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:147/SKPH/KT/IX/2014 tanggal 29 September 2014
yang ditandatangani oleh petugas Dinas Kelautan dan
Perikanan atas nama Basri.

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti berupa suat-surat diatas sangat berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan dikarenakan dari awal merupakan satu kesatuan yang melekat di dalam berkas perkara Terdakwa, maka barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Muh. Irsan, Kopda NRP 31020727940282, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif kedua :

“Penipuan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : selama 10 (sepuluh) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang :

- 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 3 ekor sapi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Surat-surat :

1) 2 (dua) lembar foto copy tanda bukti retribusi pemeriksaan kesehatan hewan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Gowa nomor seri : 004448 dan 042088.

2) 1 (satu) lembar foto copy surat pengantar hewan dari Kec. Tompobulu Kab. Gowa nomor :147/SKPH/KT/IX/2014 tanggal 29 September 2014 yang ditandatangani oleh petugas Dinas Kelautan dan Perikanan atas nama Basri.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

/ Demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 7 Juli tahun 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, S.H. Letkol Chk NRP 522960 sebagai Hakim Ketua, dan I Gede Made Suryawan, S.H. Mayor Chk NRP 636364 serta Wing Eko Joedha Harijanto, S.H. Mayor Sus NRP 524432 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Magdial, S.H. Mayor Chk NRP 11030010440578, dan Panitera Patta Imang, S.H. Kapten Chk NRP 21930148301271 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Puspayadi, S.H.
Letkol Chk NRP 522960

Hakim Anggota I

I Gede made Suryawan, S.H.
Mayorl Chk NRP 636364

Hakim Anggota II

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H.
Mayor Sus NRP 524432

Panitera

Patta Imang, S.H.
Kapten Chk NRP 21930148301271

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)